



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 7 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK I, lahir tanggal 7 November 2017, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu (madhiyah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
4. Menetapkan Kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi akibat cerai talak, yaitu:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah termasuk maskan dan kiswah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana diktum angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi setelah ikrar talak diucapkan;
6. Tidak menerima dan menolak Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon dalam Rekonvensi untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Pembanding pada tanggal 21 Juni 2018 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 7 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Juni 2018;

**Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tanda Terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 17 Juli 2018;

Telah membaca Surat Tanda Terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 27 Juli 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 30 Juli 2018;

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerangkan bahwa Pembanding datang untuk melaksanakan inzage, sedangkan Terbanding tidak datang melaksanakan inzage.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan

**Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding, selain pasal undang-undang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, perlu juga ditambahkan dalam pertimbangannya atas dasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع ..... ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan ..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Terbanding tersebut dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar:

1. Nafkah yang lalu (nafkah madliyah) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berbuat nusyuz sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri telah melalaikan tanggung jawab sebagai isteri, tidak

**Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tinggal satu rumah dengan suami, tidak taat terhadap suami, pergi meninggalkan/keluar rumah tanpa izin suami;

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pula menyampaikan tanggapan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi serta hal-hal yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak cukup alasan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan untuk membayar nafkah madliyah (nafkah yang lalu yang belum dibayar) dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berbuat nusyuz, yaitu telah melalaikan tanggung jawab sebagai isteri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suami, tidak taat terhadap suami, pergi meninggalkan/keluar rumah tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah membantah dalil Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yakni Nurlaili binti M. Yunus, Shella Corina binti Hasrul Hasan, Henny Petari binti Hasrul Hasan dan Nurhayati binti Usman, keempat orang saksi tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang ketidaktaatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, kecuali menerangkan bahwa

**Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan April 2017 telah meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kepergian Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah tindakan spontanitas saja karena dorongan emosi yang masing-masing dalam keadaan marah akibat pertengkaran, karena beberapa hari kemudian Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyadari kekeliruannya dan menghendaki kembali ke tempat kediaman bersama lagi, sebagaimana dijelaskan oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yakni Ardina binti Nasution dan Yon Hendri bin Naumar yang menjelaskan bahwa sejak kepulangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya, ternyata Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah datang menjemput walaupun telah diminta datang untuk menjemput melalui telepon, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak juga datang menjemput, hal tersebut telah menunjukkan keinginan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk tinggal bersama lagi, oleh karenanya tidak cukup alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz yang kemudian hilang hak-haknya sebagai isteri yang diceraiakan, sehingga keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga sependapat telah menolak tuntutan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan jumlah nafkah madliyah (nafkah yang lalu) dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk memperhitungkan nafkah madliyah (nafkah yang lalu yang belum dibayar) dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 selama 12 bulan akan dihitung sebagai berikut: 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dikurangi nafkah yang telah dibayarkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka sisa

**Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang lalu yang belum dibayarkan ditetapkan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami kepada isteri yang diceraikan sebagai hadiah yang jumlahnya cukup adil dan wajar sebagai penghibur hati saat perceraian terjadi nanti, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي العودة الي الزوجية ان لم تكن البينونة كبر  
"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap masih kurang dan perlu untuk ditambah, dengan demikian ditetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Aqila Hafidzah Humairoh berusia 5 bulan ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan dalam putusannya bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dalam keadaan sedang dicabut hak kekuasaannya terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu tidak beralasan hukum untuk menolak atau tidak menerima gugatannya walaupun pada saat sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T2 yakni Akta Kelahiran atas nama Aqila Hafidzah Humairoh, lahir tanggal 7 November 2017 yang pada saat ini berusia 9 bulan yang lahir dari hasil perkawinan antara Tergugat

**Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa anak bernama ANAK I, lahir tanggal 7 November 2017 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, berkomunikasi, menyantuni dan lain sebagainya demi kepentingan perkembangan fisik dan jiwa anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah anak yang lalu dan nafkah anak yang akan datang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga harus dipertahankan serta diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus di batalkan, dan dengan mengadili sendiri maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut;

**Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 7 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*;

## Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 7 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*.

## Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah (nafkah yang lalu) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu, berkomunikasi dan menyantuni anak demi kebaikan perkembangan fisik dan jiwa anak tersebut;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak terhitung sejak putusan tersebut dibacakan, hingga akan tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun) dengan penambahan 10 persen setiap tahun sesuai kebutuhan anak;

**Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **M. Amin, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Darisman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.**

**Dr. H. Hardinal, M.Hum**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Amin, S.H., M.H**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pekanbaru, 16 Agustus 2018  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**Drs. H. Syamsikar**

**Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2018/PTA.Pbr**